

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang membawa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam Perseroan tersebut. Sebagai bentuk usaha dan badan hukum yang bersifat mandiri, perseroan terbatas menjadi suatu bentuk usaha yang paling banyak diminati di Indonesia. Dalam perkembangannya. Perseroan Terbatas tidak lagi terdiri dari perusahaan tunggal melainkan dalam bentuk perusahaan group atau perusahaan induk. Perusahaan induk adalah induk perusahaan dalam suatu perusahaan yang didirikan untuk memiliki saham satu perusahaan atau lebih. Tujuan untuk didirikannya induk perusahaan ini ialah untuk mengawasi, mengendalikan dan mengatur kinerja anak perusahaannya.¹ akan tetapi kenyataannya perusahaan tersebut bergerak dalam bidang bisnis yang berbeda. Hal ini disebut sebagai perusahaan induk secara vertikal. Sedangkan apabila bisnisnya dalam lini yang sejenis disebut perusahaan induk secara horizontal.² Kemudian, dikatakan sebagai induk perusahaan karena sebuah *perusahaan induk* menjadi pemegang saham mayoritas pada anak



Indwira Maharani, 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Atas Hukum Anaka Perusahaan Yang Merugikan Pihak Ketiga Oleh Induk an BUMn, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.2, No. 1 Februari 2024, Hlm. 263
Nahyu Syuhada, 2023, Analisis Hukum perusahaan pada kasus kepailitan anak an Badan Usaha Milik Negara (Holding Company), Jurnal Unew Law Review, Nomor 4, Juni 2023, Hlm. 2357

perusahaan (*subsidiary company*). *Perusahaan induk* biasanya tidak aktif dalam melakukan kegiatan bisnis dan hanya sebatas menanamkan saham dalam berbagai perseroan sebagai anak perusahaan dan kemudian anak perusahaanlah yang melakukan kegiatan bisnis.

Pengaturan mengenai Perseroan terbatas di Indonesia sangatlah kompleks hal ini diatur pada aturan diantaranya Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Peristiwa hukum sangat kompleks sehingga tidak semua tercakup dalam suatu perundang-undangan yang jelas dan tuntas.³ Namun, pengaturan mengenai Perusahaan Group atau *perusahaan induk* tidak diatur secara khusus namun pada praktiknya *perusahaan induk* tunduk pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya.⁴ Keadaan ini kemudian mengakibatkan celah hukum mengenai kekosongan norma (*vacuum of norm*) untuk menjalankan anak perusahaan maka perusahaan induk harus mempunyai konsep mengenai kelompok perusahaan⁵. Pada prinsipnya, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas hanya mengatur perseroan tunggal, dengan demikian hingga sekarang ini pada anak perusahaan dan



³ Handayani P.H, Puguh, Dewi Iryani, 2022, Harmonisasi Undang-Undang Kenailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, 2022 hlm. 82
Budi Sutrisno, 2019, Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Perusahaan Menurut Sistem Hukum Perusahaan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jurnal Jatiswara, Vol. 34 No. 3, hlm. 284
Sulistiowati, 2013 Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia, langga hlm. 4

perusahaan induk di asumsikan sebagai badan hukum mandiri yang tidak melekat satu sama lain.

Induk Perusahaan dan Anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri mengakibatkan induk perusahaan memperoleh perlindungan atas berlakunya prinsip *limited liability*, dimana prinsip ini memberikan batasan tanggung jawab perusahaan induk atas ketidakmampuan anak perusahaan hanya sebesar nilai saham yang dimiliki. Prinsip bahwa pemegang saham pada perseroan terbatas hanya bertanggung jawab atas kerugian sesuai saham yang dimiliki. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 3 ayat (1) Dikatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

namun pada dasarnya prinsip *limited liability* merupakan prinsip hukum yang diciptakan untuk perseroan tunggal dan tidak ditujukan bagi perusahaan group atau perusahaan induk. Maka seharusnya prinsip ini tidak dapat diterapkan pada keterkaitan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan. Karena mengakibatkan perusahaan induk tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan yang dilakukan dengan pihak ketiga. Sebaliknya jika anak perusahaan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka perusahaan induk memperoleh *limited liability* dari perbuatan hukum anak perusahaan.⁶



⁶ Ibid.

Prinsip hukum perseroan sebagai *legal person* dan prinsip *limited liability* yang dimiliki pemegang saham dalam hal ini perusahaan induk tidak berlaku mutlak. Dalam keadaan tertentu, pemegang saham dapat bertanggung jawab melebihi batas yang ditentukan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Begitu juga tanggung jawab hukum pemegang saham tidaklah benar-benar terbatas.

Peran perusahaan induk sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam kesatuan ekonomi, dapat menjadi alasan keberadaan hapusnya *limited liability*. Hapusnya *limited liability* perusahaan induk terhadap ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum atas kerugian pihak ketiga apabila terbukti perbuatan anak hukum perusahaan semata-mata hanya menjalankan instruksi dari perusahaan induk.⁷

Anak perusahaan adalah merupakan suatu perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikuasai oleh induk perusahaan. Secara umum, induk perusahaan memiliki saham dari anak perusahaan sebesar lebih dari 50%.⁸ Anak perusahaan juga akan dikontrol oleh induk perusahaan dalam hal susunan kepengurusan perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dengan begitu, anak perusahaan bisa juga memiliki arti sebagai sebuah perusahaan yang secara manajemen



⁷ *Ibid* hlm. 11.

⁸ Juli Asril, 2018, Pertanggungjawaban Induk perusahaan Terhadap Anak-anak Yang Dinyatakan Pailit, Jurnal Ilmiah MEA Vol. 2 No. 1, Hlm. 217

dan juga operasionalnya dikontrol melalui induk perusahaan atau perusahaan induk. Namun, dalam realitas bisnis, seringkali anak perusahaan dapat bertindak sesuai keinginannya sendiri dalam menjalankan kegiatan usaha, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian pada induk perusahaan. Kurangnya koordinasi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan merupakan salah satu masalah utama yang sering muncul, Anak perusahaan yang beroperasi secara mandiri tanpa koordinasi yang baik dengan induk perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis yang tidak sejalan dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Sehingga menyebabkan kerugian pada induk perusahaan. Oleh karena itu, pentingnya koordinasi dan pengawasan yang efektif dalam kegiatan anak perusahaan sangatlah vital.

Perusahaan induk dapat mengendalikan, mengoordinasikan, bahkan mempengaruhi seluruh kegiatan usaha yang dilakukan anak perusahaan untuk mendukung suatu tujuan yang diinginkan oleh perusahaan group sebagai kesatuan dalam hal ekonomi. Maka dari itu, tidaklah baik dan benar ketika pengaturan yang dibutuhkan perusahaan group atau perusahaan induk masih mengacu kepada peraturan yang seharusnya diterapkan untuk perseroan tunggal. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip hukum perseroan, maka perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan suatu badan hukum yang mandiri dan berhak melakukan perbuatan hukum

nandiri. Dalam hal perusahaan induk sebagai pemegang saham



pada anak perusahaan di dalam perusahaan group, sehingga mengacu kepada kemandirian suatu badan hukum.

Pengabaian kemandirian yuridis terhadap badan hukum mandiri atau tanggung jawab terbatas pemegang saham di atur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas dikenal dengan *Piercing the corporate veil* atau penyikapan tabir perseroan. *Piercing the corporate veil* merupakan suatu doktrin yang membuat pengecualian terhadap suatu prinsip umum, dimana tanggung jawab pengurus perusahaan dibatasi kepada jumlah andil yang dapat menyimpang dengan cara melaksanakan tanggung jawab pengurus perusahaan yang tidak lagi terbatas.⁹ Dimana pemegang saham perseroan turut bertanggung jawab atas utang perseroan sebagai wujud pengecualian atas berlakunya prinsip hukum perseroan sebagai badan hukum mandiri atau *limited liability*. Doktrin ini merupakan upaya untuk menghindari adanya penyalahgunaan badan hukum perseroan. Dalam doktrin ini, mengatur bahwa tanggung jawab hukum dari perusahaan induk tidaklah benar terbatas. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa, hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik, ataupun kerugian pada perseroan.¹⁰

Doktrin *piercing the corporate veil* selalu muncul terhadap perseroan tunggal, doktrin ini juga muncul dalam hal perusahaan dalam perusahaan



Putri Sari Harahap, Tumanggor, 2015, Penerapan Asas Piercing The Corporate spektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal Nuansatan, Universitas Jayabaya, Vol. I No.1 hlm. 46
id. Hlm. 97.

group. Menurut doktrin instrumental *piercing the corporate veil* dapat diterapkan, dalam hal ini berarti yang bertanggung jawab bukan hanya badan hukum yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, melainkan juga pemegang saham (induk perusahaan) ikut bertanggung jawab secara hukum.¹¹ Karena ada kemungkinan pemegang saham dalam hal tertentu, ikut bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama perseroan. Kemudian keadaan dimana pemegang saham terbukti melakukan perbuatan yang merugikan atau memanfaatkan perseroan sehingga terjadinya kerugian yang mengakibatkan anak perusahaan pailit.

Seperti halnya yang terjadi di beberapa anak perusahaan diantaranya Kasus PT Effem Foods Indonesia dan PT Smak Snak, Salah satu kasus yang terkenal adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PK/Pdt/2010 yang melibatkan PT Effem Foods Indonesia dan PT Smak Snak. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan untuk menerapkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* karena terdapat bukti bahwa perusahaan induk menggunakan anak perusahaan untuk menghindari kewajiban utang. Pengadilan menemukan bahwa direksi dari anak perusahaan terlibat dalam praktik yang merugikan kreditor, dan oleh karena itu, tanggung jawab atas utang anak perusahaan dapat dialihkan kepada perusahaan induk, dalam kasus lain yang melibatkan PT Bumi



¹¹Munir Fuady, 2014, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan nya dalam Hukum Indonesia. Citra Aditya Bakti. hlm.12

Resources Tbk, anak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berusaha untuk menyusun ulang utang.

Pengadilan mempertimbangkan apakah perusahaan induk memiliki tanggung jawab atas utang anak perusahaan tersebut. Dalam hal ini, doktrin *Piercing the Corporate Veil* diterapkan untuk menilai apakah perusahaan induk telah melakukan tindakan yang merugikan kreditor anak perusahaan, seperti pengalihan aset yang tidak sah atau kurangnya dukungan modal yang memadai. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa perusahaan induk harus bertanggung jawab atas utang anak perusahaan karena adanya penyalahgunaan struktur korporasi, Kasus lain yang menunjukkan penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* adalah kasus yang melibatkan PT Sinar Mas. Dalam situasi ini, anak perusahaan mengalami kebangkrutan, dan kreditor mengajukan tuntutan terhadap perusahaan induk. Pengadilan menemukan bahwa perusahaan induk telah mengabaikan tanggung jawabnya dan menggunakan anak perusahaan sebagai alat untuk menghindari kewajiban utang. Dengan demikian, pengadilan memutuskan untuk menerapkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dan mengalihkan tanggung jawab utang kepada perusahaan induk.

PT Cemerlang Selaras Wood Working (PT CSWW) di gugat pailit oleh kreditor karena tidak dapat membayarkan utangnya yang telah jatuh tempo dengan putarannya 37/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang pada

kan utang, terverifikasi utang induk perusahaan sebesar Rp.



372.879.243.493,00. Dalam kasus tersebut adanya pemanfaatan anak perusahaan.

Piercing the corporate veil merupakan konsep hukum yang memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan pemisahan antara perusahaan dan pemegang sahamnya dalam situasi tertentu. Konsep ini menjadi perhatian utama dalam kasus anak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Yang memungkinkan induk perusahaan turut bertanggung jawab atas kerugian atau kebangkrutan yang dialami oleh anak perusahaan, Ketika anak perusahaan mengalami kebangkrutan, doktrin *piercing the corporate veil* dapat menjadi isu yang kompleks. Di satu sisi, anak perusahaan umumnya dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari perusahaan Induknya.

Argumen yang mendukung penerapan doktrin ini dalam kasus anak perusahaan yang pailit adalah ketika terdapat bukti bahwa anak perusahaan tersebut secara nyata dioperasikan sebagai alat atau perpanjangan dari perusahaan induknya. Misalnya, jika anak perusahaan tidak memiliki manajemen independen, dan keputusan-keputusan penting selalu diambil oleh perusahaan induk, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*. Maka dari itu penulis ini menganalisis penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada kasus anak perusahaan yang mengalami kebangkrutan di Indonesia, dengan



ada celah hukum yang terjadi akibat kekosongan norma dalam grup perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Perusahaan Induk Bertanggung Jawab Terhadap Anak Perusahaan Yang Mengalami Pailit Melalui Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil*?
2. Bagaimana Perusahaan Induk Membebaskan Diri Dari Kepailitan Anak Perusahaan Terkait Dengan Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis pertanggung jawaban Induk Perusahaan atas kepailitan anak perusahaan melalui penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil*.
2. Untuk mengkaji upaya pembebasan induk perusahaan dari kepailitan anak perusahaan terkait dengan penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penerapan konsep penembusan tabir perusahaan pada anak perusahaan yang bangkrut. Studi ini akan



mengeksplorasi baik kewajiban perusahaan induk maupun kemampuan perusahaan induk untuk melindungi dirinya dari kebangkrutan anak perusahaannya dengan menerapkan doktrin ini. Lebih jauh, studi ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pengetahuan khusus dalam hukum perusahaan mengenai penerapan konsep penembusan tabir perusahaan kepada anak perusahaan yang bangkrut. Studi ini berfungsi sebagai referensi berharga bagi bisnis grup atau perusahaan induk dan relevan dengan upaya penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Perusahaan

Dokumentasi ini diharapkan akan berguna bagi perusahaan sebagai titik acuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan kebangkrutan anak perusahaan. Artikel ini merupakan sumber yang sangat berharga bagi organisasi mana pun melalui analisis terperinci, penilaian, dan teknik pemecahan masalah.

b. Mahasiswa

Sumber ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya yang terlibat dalam penelitian selama semester terakhir, sebagai referensi untuk tugas akhir mereka, khususnya dalam menjajaki



tabilitas perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang krut.

3. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran secara mendalam dengan menggunakan judul dan kata kunci yang sama di situs-situs web perpustakaan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, peneliti menemukan banyak sekali penelitian yang mengangkat pokok bahasan yang sangat relevan dengan penelitian ini, khususnya yang menyangkut penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil*. Penelitian tersebut meliputi:

1. Prinsip *Piercing the Corporate Veil* pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, oleh Ananda Rizky Suharto, Jurnal Yustisia Merdeka, 2020, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Kajian ini memberikan penjelasan mengenai penerapan asas pengikapan tabir perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait tanggung jawab pemegang saham atas kerugian perusahaan. Gagasan tentang tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan tetap tidak tergoyahkan dalam perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Korporasi, sebagai badan hukum, tidak dapat dibedakan dari orang perseorangan. Korporasi, sebagai bentuk hukum, adalah badan hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum. Dalam konteks badan hukum bisnis, diketahui secara umum bahwa korporasi merupakan badan hukum yang tunduk pada proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan hukum nasional dapat digunakan sebagai payung hukum bagi perusahaan. Efektivitas penerapannya sebagai payung hukum bergantung pada sejauh mana, derajat, dan ketentuan hukum khusus yang mengatur keberlakuan konten yang termasuk dalam peraturan hukum tersebut. Prinsip-prinsip tersebut dikenal sebagai asas keadilan dan legalitas. Asas keadilan dan legalitas tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menggunakan konsep pemutusan tabir korporasi dalam perusahaan-perusahaan Indonesia. Tujuan dari penggabungan pengertian penetrasi tabir korporasi ke dalam hukum korporasi adalah untuk menghindari ketidakadilan yang timbul dari kegiatan tidak masuk akal atau tidak pantas yang dilakukan atas nama korporasi, apakah kegiatan tersebut berasal dari transaksi dengan pihak ketiga atau dari kegiatan penipuan atau ilegal. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat kepada perseroan di Indonesia menunjukkan bahwa sampai pada batas-batas tertentu mengakui berlakunya *piercing the corporate veil*. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan hukum nasional Indonesia dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi perseroan. Penerapan



payung hukum disesuaikan dengan tingkat, derajat, dan batasan hukum tertentu yang berkaitan dengan keberlakuan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini secara umum dikenal sebagai asas keadilan dan asas legalitas. Konsep keadilan dan legalitas tersebut diterapkan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada perseroan di Indonesia. Penelitian ini lebih tepat mengkaji penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada anak perusahaan yang pailit dan implikasinya terhadap keberlangsungan usaha anak perusahaan yang mengalami pailit. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji keberadaan doktrin *piercing the corporate veil* pada Perseroan Terbatas dan pengaturan asas ini dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* Terhadap Negara Pada Perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara, oleh Deny Adi Pratama, Jurnal Dharmasisya, 2021, Universitas Indonesia, Penelitian ini mengkaji Ketiadaan norma yang mengatur secara khusus berkaitan dengan konsep perusahaan grup di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan. Kebijakan pembentukan perusahaan induk BUMN di Indonesia hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara



Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas. Sementara itu, ketentuan dasar yang mengatur BUMN dan Perseroan Terbatas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, terjadi benturan antara kedua pasal peraturan perundang-undangan tersebut. Wacana yang masih diperdebatkan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab negara sebagai lembaga hukum publik di ranah hukum privat semakin menguat. Tulisan ini mengkaji penerapan gagasan *piercing the corporate veil* pada perusahaan grup dan penerapan doktrin tersebut pada negara dalam konteks Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi data hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis data deskriptif dalam kerangka kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *piercing the corporate veil* dapat digunakan untuk menegakkan perlindungan hukum bagi badan usaha milik negara (BUMN) ketika negara melakukan tindakan yang secara langsung merugikan perusahaan. Tindakan-tindakan ini dapat mencakup penggunaan perusahaan untuk keuntungan pribadi dengan itikad buruk, berpartisipasi dalam kegiatan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan, atau menggunakan aset perusahaan secara tidak sah hingga aset



perusahaan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Sementara penelitian ini meneliti penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* terhadap negara dalam memegang perusahaan-perusahaan milik negara, penelitian peneliti lebih berfokus secara khusus pada penerapan doktrin tersebut terhadap anak perusahaan yang bangkrut dan implikasi penerapan doktrin tersebut terhadap keberlanjutan bisnis anak perusahaan yang mengalami kebangkrutan.

3. Penerapan Norma *Piercing the Corporate Veil* Pada Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, oleh Sari Mulia Loist, Thesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2022, Pada penelitian ini mengaji bahwa norma *piercing the corporate veil* yang diatur pada Pasal 153D ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas masih diperlukan pada Perseroan Terbatas Perorangan dalam upaya untuk menjangkau pertanggungjawaban pribadi dari pemegang saham tunggal. Kemudian, ketentuan *piercing the corporate veil* tersebut dapat dibantu penerapannya dengan pendekatan doktrin *alter ego* dan asas pembuktian terbalik sehingga Pasal 153D ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya untuk melindungi pihak ketiga dari penyalahgunaan *limited liability* oleh pemegang saham tunggal. Peneliti memfokuskan kajian pada penerapan doktrin



piercing the corporate veil pada anak perusahaan yang pailit dan implikasinya terhadap keberlangsungan usaha anak perusahaan yang mengalami pailit. Penelitian ini mengkaji perlu tidaknya penerapan norma *piercing the corporate veil* pada Perseroan Terbatas Perorangan untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi dari pemegang saham tunggal dan mencari solusi penerapan praktis norma tersebut untuk melindungi pihak ketiga dari upaya penyalahgunaan tanggung jawab terbatas yang dilakukan oleh pemegang saham tunggal.

4. Memahami Doktrin dan *Asas Piercing the Corporate Veil* dalam Hukum Perusahaan merupakan artikel ilmiah yang ditulis oleh Sandra Dewi dan dipublikasikan dalam Jurnal Sumatera Law Review pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang konsep badan usaha dalam ranah korporasi, baik yang sudah berdiri maupun yang belum berbadan hukum. Korporasi diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan struktur hukumnya, yaitu firma yang berbadan hukum dan perusahaan yang belum berbadan hukum. Sebagai badan hukum tersendiri, tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas pada nilai moneter dari saham yang dimilikinya dalam perusahaan. Dalam konteks Perseroan Terbatas, *piercing the corporate veil* dapat digunakan untuk melindungi pemilik minoritas yang, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad baik, mengeksploitasi



perusahaan hanya untuk keuntungan pribadi, dalam kasus informasi yang menyesatkan, penipuan, atau ketidakadilan. Penerapan konsep *piercing the corporate veil* pada kegiatan korporasi mengakibatkan pengenaan tanggung jawab hukum tidak hanya pada korporasi itu sendiri, tetapi juga pada pemegang saham, direktur, dan komisaris yang bertindak sebagai pengawas organisasi. Konsep *piercing the corporate veil* dalam hukum korporasi mencakup beberapa asas hukum, meliputi: a) *piercing the corporate veil*; b) *fiduciary responsibility norm*; c) *self-dealing transaction norm*; d) *corporate opportunity norm*; e) *business judgement rule norm*; f) *ultra vires dan intra vires*. Tulisan ini mengkaji penerapan *Asas Piercing the Corporate Veil* di Indonesia dengan fokus kepada empat pemangku kepentingan utama: a) pemegang saham usaha; b) pendiri perusahaan; c) direksi perusahaan; dan d) komisaris perseroan terbatas. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian ini, karena peneliti secara khusus mengkaji penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada anak perusahaan yang pailit dan akibat penerapan tersebut terhadap keberlangsungan operasional anak perusahaan yang menghadapi pailit. Sebaliknya, penelitian ini hanya mengkaji pengenalan doktrin dan asas *piercing the corporate veil* dalam hukum korporasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) berdiri di Indonesia berdasarkan undang-undang Belanda. Berdirinya organisasi ini di Belanda, yang dikenal sebagai *Naamloze Venootdchap (N.V)*, bertepatan dengan berdirinya "*De Vereenigde Oost-Indische Compagnie*" (V.O.C). Didirikan pada tahun 1602, V.O.C. mengalami ekspansi sebagai respons terhadap permintaan yang besar akan manajemen pelayaran yang efisien di seluruh kepulauan Indonesia. Tugas tersebut dilakukan oleh beberapa perusahaan yang terdiri dari pengusaha kapal (*reders*) perorangan yang mandiri secara finansial dan mengelola perusahaan mereka sendiri dengan akuntabilitas pribadi di antara mereka sendiri.¹²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi yang tepat mengenai perseroan terbatas. Pasal ini menyebutkan bahwa Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.



Rudhi Prasetya, 2001, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Ctk ra Aditya Bakti, hlm 10.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum menjadikan Perseroan terbatas memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di depan pengadilan.¹³

Badan hukum tidak memiliki kapasitas kognitif seperti manusia, tetapi, sesuai dengan prinsip hukum, badan hukum dapat dibentuk untuk memiliki surat wasiat. Gagasan yang diterima secara luas menyatakan bahwa surat wasiat pemegang saham manajemen dipandang sebagai surat wasiat perseroan terbatas. Meskipun demikian, tindakan manajemen yang dilakukan atas nama perseroan terbatas tersebut, menanggung tanggung jawab yang mencakup semua asetnya.¹⁴

Karya ini memberikan definisi yang tepat tentang istilah orang sebagai entitas yang berbeda, yaitu manusia (*naturlijk person*) dan badan hukum (*person moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Kedua entitas tersebut diakui secara hukum dan karenanya memiliki hak dan kewajiban hukum. Badan hukum yang independen adalah entitas yang terpisah dan mengatur dirinya sendiri yang berfungsi secara otonom dari para pendirinya, anggotanya, atau modal yang diinvestasikannya. Entitas otonom yang mampu melakukan operasi komersial secara independen, mirip



¹³ *Ibid.* hlm. 4

¹⁴ C.S.T Kansil, 1995 Hukum Perusahaan Indonesia, PT Pradnya Paramita, ctk karta, hlm 23.

dengan manusia. Undang-undang menetapkan entitas yang berbeda yang diakui oleh sistem hukum sebagai entitas otonom. Entitas ini dianalogikan dengan manusia, sehingga membutuhkan organ untuk memfasilitasi pembentukan hubungan hukum dengan pihak eksternal.¹⁵

2. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas mempunyai (3) Lembaga penting yaitu rapat pemegang saham (RUPS), Direksi dan Komite. ketiga organ ini Mempunyai fungsi dan wewenang yang berbeda-beda. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terbentuk di era globalisasi, memang ada Berbagai asas hukum yang mempengaruhi isi Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mencakup banyak ajaran dari negara *common law system*. Pada dasarnya, ketiga struktur perusahaan itu paralel, disandingkan menurut pemisahan kekuasaan diatur dengan undang-undang Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dikatakan Kedudukan RUPS lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan Direksi dan Dewan Pengawas. Setiap orang mempunyai kedudukan dan wewenang yang sesuai Fungsi dan tanggung jawabnya.¹⁶



¹⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 5.

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2013, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, l, hlm. 307

Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Hubungan hukum yang terjalin didasarkan pada:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Anggaran Dasar;
3. Asas hukum yang berlaku umum.

Pengaturan kontraktual ini membatasi tindakan sewenang-wenang pemegang saham, direktur, dan dewan direksi Komisaris, serta memberikan arahan tentang substansi dan ketentuan perintah. Definisi tindakan yang dilarang dan yang diizinkan.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ pengurus Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan yang tidak hanya terbatas pada Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan. Kewenangan utama RUPS, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri dan kuasanya (Pasal 13 ayat (1)).
- 2) Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan



¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.307-308.

Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat (4)).

- 3) Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat (1)).
- 4) Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 38 ayat (1)).
- 5) Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 39 ayat (1)).
- 6) Menyetujui penambahan Modal Perseroan (Pasal 41 ayat (1)).
- 7) Menyetujui pengurangan modal Perseroan (Pasal 44 ayat (1)).
- 8) Menyetujui rencana kerja tahunan apabila PD menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (3)).
- 9) Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat (1)).
- 10) Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat (1)).



- 11) Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5)).
- 12) Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat 1)).
- 13) Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat (1)).
- 14) Menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c).
- 15) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk:
 - a) mengalihkan kekayaan Perseroan, atau
 - b) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1)).
- 16) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat (1)).
- 17) Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat (2))
- 18) menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat (7)).
- 19) Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat 1)).



- 20) Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (Pasal 113)).
- 21) Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 112 ayat (2)).
- 22) Memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungan (Pasal 123 ayat (3)).
- 23) Memberi persetujuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan (Pasal 127 ayat (1)).
- 24) Memberi keputusan atas pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a).
- 25) Menerima pertanggung jawaban likuidator atau penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat (1))

b. Direksi

Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian direksi perseroan terbatas dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan, secara lebih khusus pada sektor korporasi, Direksi, berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi. Pengangkatan yang dilakukan melalui RUPS harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari lembaga terkait. Mengenai penetapan jumlah direksi Perseroan Terbatas, lalu Ada situasi ketika hanya ada satu orang di dewan direksi, dan memang ada Siapa yang memiliki lebih dari satu orang. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Identifikasi era bisnis tertentu yang memerlukan Lembaga Badan Hukum Lebih



dari 4 anggota dewan. Selanjutnya pada Pasal 92 (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur apabila direksi terdiri atas: Lebih dari 1 (satu) Anggota Dewan dapat diangkat Tanggung jawab manajemen dan wewenang anggota dewan Ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Tanggung jawab dan tugas utama Direksi adalah mengelola organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Direksi yang ditunjuk oleh perusahaan tidak diwajibkan memiliki kewarganegaraan Indonesia, meskipun tidak dilarang menerima kewarganegaraan asing. Metode Perseroan terbatas tidak ada ketentuan untuk kewarganegaraan dapat memegang jabatan direktur. Pasal 46(1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Mengenai peraturan ketenagakerjaan: “Pekerja asing dilarang menduduki jabatan yang berhubungan dengan orang dan/atau lokasi tertentu” sehingga dapat ditafsirkan bisakah pekerja asing menjadi direktur posisi *corporate*, manajerial atau manajerial kecuali berhubungan langsung dengan pekerjaan atau direktur sumber daya manusia dan lain-lain. individu yang mampu mengambil tindakan undang-undang mengatur bahwa anda dapat diangkat sebagai direktur suatu perusahaan, kecuali dalam keadaan berikut dalam waktu lima (lima) tahun sebelum pengangkatan sekali:



- a) Dinyatakan pailit

- b) Menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang menyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/dan atau berkaitan sektor keuangan.¹⁸

Lebih jauh, Anggaran Dasar tidak hanya mengatur proses pencalonan anggota Direksi, tetapi juga menetapkan protokol untuk memilih, mengganti, dan memberhentikan anggota Direksi. Pemilihan anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada awalnya, para pendiri perseroan menetapkan anggota direksi dalam akta pendirian perseroan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Hak-hak istimewa Direksi Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- 1) Berwenang menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan tujuan Perseroan Terbatas sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar Pasal 92 ayat (1) dan (2).



¹⁸Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan

- 2) Mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 96 ayat (1).
- 3) Mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan Pasal 98 ayat (1).
- 4) Memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan Terbatas atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan Terbatas melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa (Pasal 103). Membela diri dalam RUPS (Pasal 105 ayat (2) dan (3)

Dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan Direktur perseroan terbatas harus memenuhi tugasnya Mengacu pada prinsip itikad baik. Sebenarnya sulit untuk membedakan yang mana itu tindakan yang diambil dengan niat baik yang tulus Tindakan apa yang benar-benar masuk akal. Sesuai ketentuan Pasal 98(1) Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa yang berhak untuk mewakili perseroan Terbatas baik di dalam maupun diluar pengadilan adalah direksi. Namun, kewenangan ini tidak berlaku secara universal dalam setiap situasi atau konteks. Dalam beberapa situasi, dewan direksi tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai perwakilan perusahaan. Adapun situasi mana direksi tidak mempunyai hak untuk mewakili Perseroan terbatas jika:



- a) Kasus pengadilan antara perseroan terbatas dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas.¹⁹

Dalam gugatan perdata, tidak menutup kemungkinan adanya konflik kepentingan antara perusahaan saham gabungan dan anggota dewan direksinya. Mengingat skenario ini, manajemen saat ini tidak dapat membantah pernyataan perusahaan saham gabungan yang sama oleh Perseroan Terbatas, karena ada dua kepentingan yang saling bertentangan. Sementara manajer yang bersangkutan bertindak sebagai penggugat untuk perusahaan saham gabungan, mereka juga merupakan tergugat dalam kasus tersebut. Meskipun kepentingan antara penggugat dan tergugat sangat dalam, masalah ini jelas kontroversial.²⁰

c. Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pengangkatan pertama anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan ditemukannya akta pendirian sebagai berikut disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. Fungsi utama Dewan Komisaris adalah memenuhinya pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, sistem pengelolaan secara umum, baik yang berkaitan dengan perseroan terbatas maupun



¹⁹ Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan

²⁰ Binoto Nadapdap, 2014 Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-
o.40 Tahun 2007, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Aksara, hlm.86.

Bisnis perusahaan terbatas, dan memberi nasihat Direktur. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk Kepentingan perseroan terbatas dan sesuai dengan tujuannya dan tujuan perseroan terbatas.

Adapun Hak dan Wewenang Komisaris adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Memperoleh gaji atau honorarium dan tunjangan yang ditetapkan oleh RUPS (Pasal 113).
- 2) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 177 ayat (1))
- 3) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat (1))

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Badan Usaha Perseroan Terbatas Suatu usaha komersial yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan, dijalankan, dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan untuk memperoleh laba atau manfaat. Pasal 1 ayat 1 dang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.



²¹ *Ibid.* hlm.111

Disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.²²

Korporasi, sebagaimana didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), merupakan istilah ekonomi yang tidak memiliki definisi atau penjelasan yang tepat berdasarkan ketentuan KUHD. Meskipun demikian, perusahaan tunduk pada peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata menyatakan, bahwa Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.²³

Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang paling dominan dalam praktik bisnis karena kemampuannya yang diakui untuk memfasilitasi akumulasi modal yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain itu, Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Undang-Undang



²² Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen an.

²³ 7C.S.T. Kansil *Op. Cit* hlm.70

Pasar Modal agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Pasar Modal atau pasar saham. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang diakui secara hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk terlibat dalam kegiatan komersial dengan uang yang dialokasikan secara tepat yang dibagi dalam saham, dan untuk mematuhi persyaratan hukum yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.²⁴

Pada hakikatnya, Perseroan Terbatas adalah organisasi yang diakui secara hukum yang didirikan untuk mengawasi suatu perusahaan komersial dengan sejumlah uang tertentu yang didistribusikan di antara para pemegang saham. Dalam kerangka ini, para pemegang saham (mitra) terlibat dengan memperoleh satu atau lebih saham dan melaksanakan tindakan hukum atas nama kelompok, tanpa bertanggung jawab atas perjanjian perusahaan (dengan tanggung jawab terbatas yang eksklusif terhadap modal yang telah mereka sumbangkan).²⁵

2. Perusahaan Group

Munculnya korporasi grup sebagai fenomena hukum korporasi mungkin disebabkan oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi keuangan di beberapa sektor bisnis. Firma grup menjadi lebih umum ketika sekelompok perusahaan terlibat dalam operasi komersial yang



²⁴ *Ibid*, hlm.13

²⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit*, hlm.91

berbeda dari yang lain yang tidak saling berhubungan. Dalam bidang hukum bisnis, ada peraturan yang memberikan wewenang kepada korporasi untuk terlibat dalam tindakan hukum yang mengakibatkan pembelian saham di anak perusahaan, sehingga membentuk hubungan perusahaan induk-anak perusahaan.

Kategori kegiatan hukum ini mencakup berbagai transaksi, termasuk akuisisi saham, perjanjian usaha patungan, pendirian anak perusahaan, pemisahan bisnis, dan pengalihan saham. Ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan tersebut telah diatur dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang khusus mengatur mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan. khususnya pada Pasal 122 s/d 137. Ketika suatu perusahaan mengakuisisi saham dari perusahaan lain, ia memperoleh kekuasaan untuk bertindak sebagai perusahaan induk dan melakukan kendali atas perusahaan lain.

Perusahaan group dapat dibentuk melalui merger, konsolidasi, dll. Pengambilalihan perusahaan. Merger dalam hal ini disebut sebagai merger. Arti Proses pembentukan perseroan gabungan diatur dalam Pasal 122- Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satu cara untuk mendirikan perseroan yaitu dengan merger. Sri Redjeki Harton menyatakan tujuan merger adalah untuk

mpromosikan perusahaan. Selain itu, secara tidak langsung juga ni keuntungan dan kemaslahatan orang-orang atau pemilik dibalik



nama perusahaan yang ikut serta.²⁶ Tujuannya adalah untuk memaksimalkan perkembangan perusahaan, menyederhanakan situasi jual beli, dan memperoleh pendapatan yang substansial. Sangat penting bahwa kegiatan perusahaan atau grup yang dikonsolidasi mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjamin kepastian hukum penggabungan dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang melakukan penggabungan, khususnya pihak ketiga. Baik likuidasi maupun likuidasi tidak diperlukan untuk menyelesaikan penggabungan. Perusahaan dapat melakukan penggabungan tanpa mengalami likuidasi apa pun yang akan mengakibatkan dampak buruk. Undang-undang yang mengatur mengenai penggabungan perseroan diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 122 (3).

Dalam skenario di mana suatu perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan dalam grupnya, anak perusahaan tertentu mungkin menghasilkan keuntungan sementara anak perusahaan lainnya mungkin mengalami kerugian. Dalam kasus semacam itu, koneksi komersial dapat dimanipulasi untuk mengalihkan keuntungan dari perusahaan yang menguntungkan ke anak perusahaan yang mengalami kerugian. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat secara legal mengurangi pajak grupnya secara keseluruhan dan



²⁶ Sri Redjeki Hartono, et.al., 2000, Kapita Selektta Hukum Perusahaan, Jakarta: aju, hlm. 50,

secara efektif menghindari perpajakan, sambil mempertahankan pencapaian perusahaan dan keuntungan group secara keseluruhan pada tingkat yang stagnan. Perusahaan induk merupakan suatu badan hukum yang berupaya memiliki saham kepemilikan pada perusahaan lain tertentu dan/atau menjalankan pengendalian, pengelolaan, dan operasi atas satu atau lebih perusahaan tersebut.²⁷ Menurut Munir Fuady, perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang tujuannya memiliki saham.²⁸ Ini disebut pegangan vertikal. Pada saat yang sama, jika bisnis-bisnis tersebut termasuk dalam lini yang sama, maka disebut kepemilikan horizontal.

Perusahaan group adalah gabungan atau gabungan dari berbagai perusahaan yang berdiri sendiri secara hukum dan berkerabat dekat satu sama lain, membentuk suatu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh seorang pemimpin, yaitu dengan perusahaan induk sebagai pemimpin pusatnya. Menurut sistem hukum perdata yang dianut di Indonesia, Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum entitas bertindak sebagai subjek hukum tersendiri dan memikul hak dan kewajiban, padahal tidak punya ketentuan khusus mengenai perusahaan induk dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam praktiknya Anak perusahaan didirikan dan mempunyai kualifikasi perseroan terbatas. Oleh karena



²⁷ Sri Rejeki Hartono, 2000, Kapita Selektta Hukum Perusahaan, Bandung: aju, hlm; 89.

²⁸ Munir Fuady, 1999, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 19.

itu, ia memiliki status hukum sebagai badan hukum yang otonom dan mengatur dirinya sendiri. Anak perusahaan dapat memiliki aset mereka sendiri dan terlibat dalam prosedur hukum, termasuk memulai dan menjadi subjek tindakan perdata di pengadilan. Hans Kelsen Kriteria untuk mendirikan badan hukum mencakup pengakuan individu atau badan hukum, penilaian kemampuan, penilaian hak subjektif, penilaian tugas, dan kriteria kepribadian hukum. Setelah pendirian anak perusahaan, investasi modal di anak perusahaan tersebut bersumber dari aset bisnis induk daripada dari pemegang modal perusahaan induk. Oleh karena itu, ada perbedaan dalam tingkat akuntabilitas antara perusahaan induk dan anak perusahaannya. Kewajiban yang terlibat berkaitan dengan pihak di dalam perusahaan yang menanggung beban untuk semua operasi komersialnya. Hubungan hukum yang dibangun adalah antara pemegang saham mayoritas dan perusahaan. Jika bisnis induk memegang posisi kontrol yang kuat atas anak perusahaan, maka investasi perusahaan induk harus menanggung kerugian yang diderita oleh anak perusahaan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas menetapkan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang beroperasi sebagai Perseroan Terbatas. Alasannya adalah bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas tetap nerapkan aturan yang mengadopsi pendekatan perusahaan



tunggal dalam perusahaan grup, yang mengakui perusahaan induk dan anak perusahaannya sebagai badan hukum yang terpisah.

Status kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan tidak berarti bahwa anak perusahaan tersebut saat ini tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kebangkrutan, induk perusahaan dapat dianggap pailit dan bertanggung jawab. Hal ini karena anak perusahaan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. Akibatnya, anak perusahaan memikul tanggung jawab eksklusif atas semua risiko yang timbul. Jika perusahaan induk terbukti telah menyebabkan kerugian pada anak perusahaan sebagai akibat dari keterlibatannya dalam manajemen atau urusan keuangan, yang menyebabkan anak perusahaan mengalami kerugian yang membuatnya tidak dapat melunasi utang atau menghadapi kebangkrutan, perusahaan induk dapat bertanggung jawab atas tindakan anak perusahaan tersebut.

Analisis khusus Pasal Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai peraturan dan adanya hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan hanya berkaitan dengan istilah perusahaan induk dan anak perusahaan. Hal ini terlihat dari Pasal 84 ayat (2) huruf (b). yang dideklarasikan dengan menggunakan kata induk dan anak. Namun, selain Undang- Undang

. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tidak diatur mengenai syarat terjadinya hubungan khusus antara perusahaan



induk dan anak perusahaan serta alokasinya dalam neraca konsolidasi perusahaan induk dan anak perusahaan.²⁹

Namun, hubungan hukum antara perusahaan induk dan perusahaan anak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan badan hukum yang berbeda. Perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan badan hukum yang sama-sama berbadan hukum, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang terbatas (*limited liability*) terhadap aset. Konsep tanggung jawab terbatas atas pemisahan aset mengandung makna pemisahan total aset milik pemegang saham dari aset badan hukum. Utang yang timbul dari perseroan berbadan hukum tidak membebankan tanggung jawab kepada pemegang saham untuk melunasi utang tersebut, begitu pula sebaliknya. Sebaliknya, kerugian yang diderita pemegang saham hanya sebatas pada jumlah uang yang ditanamkan dalam perseroan.

Secara umum, perusahaan induk dan anak perusahaan memiliki hubungan hukum yang mencakup beberapa elemen. Hubungan ini mencakup elemen-elemen seperti yang tercantum di bawah ini:

- a. Perusahaan induk memiliki anak perusahaan yang terdaftar di pasar saham biasa. Saham yang dimiliki oleh perusahaan induk,



²⁹ Sulistiowati, 2010, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan grup di Yogyakarta Erlangga. Hlm. 33.

khususnya anak perusahaan, dapat memberikan perusahaan induk kekuasaan yang signifikan, terutama posisi manajer pusat yang bertanggung jawab untuk mengawasi anak perusahaan sebagai entitas korporat yang fungsional. Kepemilikan saham oleh perusahaan induk di anak perusahaan memberinya kendali yang substansial, yang memungkinkannya berfungsi sebagai manajer pusat yang bertanggung jawab untuk memantau anak perusahaan sebagai unit strategis.

- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan prosedur formal yang dilaksanakan oleh perusahaan induk untuk menjalankan kewenangan pengawasan atas perusahaan-perusahaan bawahannya. Dalam RUPS, perusahaan induk memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana bisnis anak perusahaan. Pernyataan Manajemen Umum (RUPS) mencakup visi, misi, budaya, dan tujuan organisasi secara menyeluruh. Afiliasi bertanggung jawab untuk memantau rencana strategis dan membuat penyesuaian apa pun agar selaras dengan kemampuan afiliasi.
- c. Jabatan anggota dewan dan anggota komite. Suatu bentuk fungsi pengendalian langsung dilakukan oleh direktur dan pejabat perusahaan induk dalam kapasitas mereka sebagai direktur anak perusahaan. Tujuan utama dari peran pengendalian langsung



adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang tantangan operasional yang dihadapi oleh anak perusahaan. Kepemilikan saham di anak perusahaan, jika perusahaan induk memiliki kewenangan untuk menunjuk direktur dan/atau manajemen, juga dapat berfungsi sebagai direktur atau agen. Keputusan perekrutan yang dibuat oleh perusahaan induk tidak memberikan kendali langsung pada anak perusahaan. Kewajiban perusahaan induk terhadap anak perusahaannya dalam kegiatan utama anak perusahaan ditetapkan oleh undang-undang, kerangka peraturan, dan anggaran dasar masing-masing perusahaan.

- d. Penyambungan berdasarkan kesepakatan pemungutan suara. Dengan ditandatanganinya perjanjian hak suara maka terciptalah perjanjian dimana salah satu pemegang saham mengangkat anggota dewan.
- e. Pengikatan kontrak Pengikatan kontrak merupakan suatu bentuk pengalihan kendali dari sudut pandang manajemen perusahaan, yaitu melalui kontrak pengusaha atau manajemen perusahaan.

Akibatnya, hubungan formal terjalin antara perusahaan induk dan anak perusahaannya, yang mengarah pada penggabungan operasi komersial menjadi satu organisasi. Secara khusus, hubungan hukum terbentuk antara pemilik utama perusahaan induk dengan anak usahanya. Anggaran dasar anak perusahaan dengan jelas



mengatur hubungan hukum ini. Hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaannya terbatas pada interaksi antarpribadi antara kedua entitas dan pemegang saham masing-masing. Tanggung jawab dan hak istimewa perusahaan dibatasi pada ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian pemegang saham yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hubungan unik antara perusahaan induk dan anak perusahaan membuat perusahaan induk tidak mampu memikul tanggung jawab langsung atas perilaku anak perusahaan. Kontrak yang dibuat oleh perusahaan induk dibatasi pada perjanjian yang memberikan perusahaan induk kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi anak perusahaan yang didirikannya. Membangun hubungan yang kuat antara kedua entitas perusahaan sangat penting untuk menjamin operasi yang efisien dari kedua organisasi.

C. Tinjauan Umum Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

1. Istilah dan Definisi Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

Secara prinsip, doktrin *Piercing the Corporate Veil* merupakan ajaran yang berkembang dalam tradisi common law di Inggris sejak 122 tahun silam. Dalam tradisi common law, pemegang saham sebuah perusahaan dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi atas kewajiban perusahaan (*corporate veil*). Namun demikian, dalam

adaan tertentu doktrin *piercing the corporate veil* pemegang saham



dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang dan kewajiban perusahaan sekaligus pertanggungjawaban hukum.³⁰

Karakteristik utama dari firma terbatas adalah bahwa badan hukum tersebut, sebagai badan hukum, memiliki kewenangan untuk memiliki, memulai proses hukum, dan menjadi subjek proses hukum atas nama perusahaan. Akibatnya, akuntabilitas pemegang saham, dewan direksi, dan komisaris dibatasi. "Pemegang saham memikul tanggung jawab eksklusif atas besarnya investasi mereka dalam bentuk saham".³¹ Akan tetapi, tanggung jawab yang berkurang ini bukan tanpa pengecualian. Dalam situasi tertentu, pemegang saham memiliki hak untuk memikul tanggung jawab pribadi atas kewajiban keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang didirikan. Istilah penembusan tabir perusahaan mengacu pada ketentuan ini.

M. yahya Harahap mendefinisikan *piercing the corporate veil*: "Hilang atau hapus perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham yang digariskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dengan sendirinya pemegang saham ikut memikul risiko bersama-sama dengan perseroan membayar utang perseroan dari harta pribadi pemegang sahan yang bersangkutan."³²



³⁰ Yafet Y. W. Rissy, 2019, Doktrin Piercing the Corporate Veil: Ketentuan dan annya di Inggris, Australia dan Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, j. 1 hlm. 2

³¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

³² M. Yahya Harahap, Op. Cit hlm. 76

Frasa "*menembus tabir perusahaan*" secara harfiah merujuk pada tindakan menyingkirkan atau menyingkap struktur internal atau identitas hukum suatu perusahaan. Dalam hukum perusahaan, konsep "*menembus tabir perusahaan*" merujuk pada proses pengalihan tanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada individu atau organisasi lain, terlepas dari apakah tindakan tersebut benar-benar dilakukan oleh perusahaan itu sendiri.³³ Pengadilan akan mengabaikan kedudukan hukum firma dan menganggap "*pengelola*" dan "*manajer*" bertanggung jawab dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas yang sering diberikan kepada perusahaan, sebagai badan hukum. Dengan demikian, umumnya diklaim bahwa pengadilan telah mengabaikan atau mengungkap pemisahan hukum antara perusahaan dan pemegang sahamnya. Menembus tabir perusahaan adalah konsep hukum yang biasanya digunakan dalam kasus ketika pihak ketiga mengalami kerugian atau mengajukan gugatan terhadap perusahaan.³⁴

Di Indonesia, *piercing the corporate veil* diatur dalam (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan ayat (1) tidak berlaku bila perseroan terbatas belum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM menjadi badan hukum.



³³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm, 8,

³⁴ *Ibid.*

Pemegang saham dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan terbatas untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham secara melawan hukum telah menggunakan kekayaan Perseroan, sehingga kekayaan perseroan terbatas tidak dapat melunasi utang perseroan terbatas.

Prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham badan hukum merupakan ciri mendasar yang termasuk dalam hampir semua sistem hukum yang berlaku saat ini di seluruh dunia. Meskipun baru dikenal luas pada abad ke-19, tanggung jawab terbatas dapat dikatakan sebagai karakteristik yang paling menarik dari sebuah korporasi. Tujuan dari tanggung jawab terbatas adalah untuk melindungi kepentingan para pemegang saham. Konsep hukum *Corporate Veil* di Amerika Serikat berkaitan dengan pengertian luas tentang tanggung jawab terbatas dari para pemilik korporasi, yang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas utang atau kewajiban kontraktual organisasi.³⁵ Prinsip yang serupa berlaku untuk perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. Dalam beberapa situasi, penerapan tanggung jawab terbatas akan dibatalkan untuk melindungi para kreditor perusahaan. Prosedur ini secara umum disebut sebagai *lifting the curtain* atau



Sandra Dewi, 2018, Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil kum Perusahaan, Jurnal Sumatera Law Review, hlm. 390

melepaskan entitas. Pengangkatan tabir mengakibatkan tidak adanya perbedaan antara pemegang saham dan perseroan terbatas.

Profesor Muarize Wormser dianggap sebagai orang yang pertama kali menciptakan istilah "*Piercing the Corporate Veil*" pada tahun 1912. Muarize Wormser melakukan studi dan analisis terperinci mengenai kondisi yang dapat membatalkan konsep struktur perusahaan atau prinsip tanggung jawab terbatas. Muarize Wormzers mengembangkan pendekatan kuantitatif untuk menentukan situasi spesifik di mana konsep badan hukum atau badan hukum dieksploitasi untuk menipu kreditor, menghindari tanggung jawab untuk membayar utang atau memenuhi kewajiban, menghindari undang-undang dan peraturan atau anggaran dasar, berpartisipasi dalam praktik monopoli, atau melindungi kegiatan terlarang. Pengadilan akan mendefinisikan badan hukum dalam hal tersebut sebagai asosiasi individu yang diakui dengan pemegang saham laki-laki dan perempuan, sehingga memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Piercing the corporate veil muncul dari pengamatan bahwa kepribadian korporat menimbulkan kegiatan penipuan dan ilegal. Meskipun *Piercing the corporate veil* berasal dari Amerika Serikat, penerapannya tidak diatur secara khusus oleh hukum perusahaan Amerika. *Piercing the corporate veil* diterapkan menurut standar yang

kembang seiring dengan kemajuan ilmu hukum dalam menangani salah yang berkaitan dengan *Piercing the corporate veil*. *Piercing*



the corporate veil perusahaan dilaksanakan melalui penyelesaian individual, yang telah menarik banyak penentang yang berpendapat bahwa tidak ada jaminan dalam menyelesaikan situasi yang serupa. Meskipun menjadi sasaran berbagai kritik, konsep penembusan tabir perusahaan, yang berasal dari Amerika, telah menarik minat yang signifikan dari para profesional hukum, termasuk akademisi dan praktisi, di negara-negara dengan sistem hukum *common law dan civil law*.

2. Urgensi Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

Prinsip menembus tabir korporasi berupaya mencegah terjadinya akibat yang tidak adil, khususnya bagi pihak eksternal, yang diakibatkan oleh tindakan yang tidak wajar atau tidak pantas yang dilakukan atas nama korporasi, baik yang berasal dari transaksi dengan pihak ketiga maupun merupakan tindakan penipuan atau ilegal. Munir Fuady menyoroti berbagai contoh ketika konsep menembus tabir korporasi dapat diterapkan secara global. Contoh-contoh tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Modal tidak mencukupi (tidak cukup substansial).
- b. Penarikan dana perusahaan secara pribadi.
- c. Kurangnya formalitas dalam pendirian perusahaan.



³⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm, 8,

- d. Tujuan penipuan melibatkan penyalahgunaan badan hukum organisasi.
- e. Modal/aset ditransfer ke pemegang saham.
- f. Keputusan dibuat tanpa harus menyelesaikan formalitas tertentu. Misalnya, tidak menyelenggarakan Sekolah Kedokteran Pascasarjana (GMS) untuk kegiatan yang memerlukannya.
- g. Para pemegang saham memiliki pengaruh yang signifikan terhadap operasi perusahaan.
- h. Penyimpangan dari peraturan perundang-undangan mengenai modal dan kualifikasi asuransi.
- i. Penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan terkait pembukuan dan penyimpanan catatan. Misalnya, ada kebingungan antara sumber daya keuangan perusahaan dan keuangan pribadi pemegang sahamnya sendiri.
- j. Pemisahan badan hukum. Untuk mengurangi peningkatan tanggung jawab hukum yang diakibatkan oleh potensi tindakan hukum oleh korban kebakaran, pemilik perusahaan taksi membentuk badan hukum tersendiri untuk setiap taksi yang mereka miliki.
- k. Kekeliruan. Misalnya, persepsi terbentuk di kalangan kreditor bahwa perusahaan memiliki modal besar dan banyak aset, terutama jika mempertimbangkan bahwa pemegang sahamnya memang memiliki

at besar.



- l. Bisnis utama dalam konglomerat yang lebih besar memikul tanggung jawab hukum yang lebih besar atas aktivitas anak perusahaannya dibandingkan dengan pemilik individu dalam satu perusahaan.
- m. Korporasi berfungsi hanya sebagai representasi (juga dikenal sebagai instrumental, boneka, atau agen) dari para pemegang saham yang terlibat.
- n. Penerapan penembusan tabir korporasi dibenarkan oleh pertimbangan ketertiban umum (openbareorde). Misalnya, memanfaatkan korporasi untuk melakukan tindakan yang tidak pantas.
- o. Menembus tabir perusahaan merupakan doktrin hukum yang digunakan dalam proses hukum pidana. Misalnya, jika perusahaan tersebut dimaksudkan untuk tujuan penjualan minuman keras atau untuk menjalankan kegiatan perjudian atau lotre.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Definisi Kepailitan

Dari sudut pandang etimologi, kata "bangkrut" berasal dari kata kuno "bankrupt." Berasal dari kata Belanda "*failliet*," istilah "bangkrut" berfungsi sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah "*failliet*" berasal dari kata Prancis "*faillite*," yang menunjukkan tindakan menghentikan atau menahan pembayaran. Dalam hukum Indonesia, "bangkrut"

diartikan secara khusus menunjukkan kebangkrutan. Kebangkrutan finansial



adalah kondisi di mana debitor tidak mampu melunasi kewajibannya yang terutang dan tertagih.³⁷

Dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*failure*”, sedangkan dalam bahasa Latin digunakan istilah “*fallire*”. Kepailitan dalam ilmu hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitor (debitor) berhenti membayar utang-utangnya. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa “seorang debitor yang dalam keadaan terhenti pembayarannya atas laporannya sendiri atau atas permintaan seorang atau lebih penagih utang, bertanggung jawab atas Menyatakan Kebangkrutan Keputusan Hakim.”³⁸

Kepailitan atau kebangkrutan umumnya didefinisikan sebagai penyitaan semua aset milik debitor untuk memfasilitasi penyelesaian antara debitor dan kreditor, atau untuk memastikan distribusi aset yang adil di antara para kreditor. Dalam leksikon hukum, kebangkrutan digambarkan sebagai suatu kondisi di mana debitor berhenti melakukan pembayaran terhadap kewajibannya. Setelah seseorang secara resmi dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, baik atas perintah kreditornya atau atas permintaannya sendiri, asetnya akan diawasi oleh Kantor Pewarisan sebagai wali amanat dalam proses kebangkrutan, untuk kepentingan semua kreditor.³⁹



³⁷Zaeny Asyhadie, 2005 Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia, T. Raja Grafindo Persada, hlm. 225.

³⁸Zainal Asikin, 2002, Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia, ajawali pers, hlm. 24- 25

³⁹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002 Seri Hukum Bisnis, Kepailitan, aja Grafindo Persada, hlm.11

Kebangkrutan juga berasal dari bahasa Perancis "*failite*", yang dapat diartikan sebagai kebangkrutan, yaitu keadaan yang sering dihadapi oleh dunia usaha. Persoalan kebangkrutan tentu saja tidak terlepas dari persoalan hutang dan piutang. Kepailitan adalah keadaan di mana suatu perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban yang dimilikinya kepada para kreditor yang memberikan pinjaman kepada organisasi tersebut. Perusahaan yang bangkrut disebut sebagai debitor.⁴⁰ Menurut Carton, kepailitan diartikan sebagai:

"Penyitaan dan eksekusi atas piutang yang dimiliki oleh seluruh kreditor pada saat debitor dinyatakan pailit dan seluruh harta kekayaan sebesar yang kemudian menjadi milik masing-masing kreditor."⁴¹

Dalam konteks hukum, kebangkrutan berarti penyitaan total atas semua aset yang dimiliki oleh debitor yang telah dinyatakan pailit secara resmi. Undang-undang ini menugaskan tanggung jawab untuk mengawasi dan menjual aset-aset ini kepada seorang manajer, yang bekerja di bawah arahan hakim pengawas. Kepailitan adalah prosedur hukum di mana seorang debitor, yang tidak memiliki cukup dana untuk melunasi kewajibannya, secara resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Sesuai dengan peraturan pemerintah, aset debitor dapat didistribusikan di antara para kreditor. Dari sudut pandang sejarah hukum, tujuan utama Undang-Undang Kepailitan adalah untuk



⁴⁰Rahayu Hartini, 2009, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase, Jakarta, Prinda Media Group, hlm.71

⁴¹Kartono, 2000, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Jakarta : Pradnya hlm 7

melindungi kreditor dengan menyediakan cara yang transparan untuk melunasi utang yang belum dibayar.⁴² Konsep kebangkrutan juga dapat dipahami sebagai upaya kolektif untuk memastikan kompensasi yang adil dan sistematis bagi semua kreditor, sehingga setiap kreditor menerima pembayaran yang sepadan dengan besarnya utang masing-masing tanpa terlibat dalam perselisihan mengenai utang-utang tersebut.⁴³ Oleh karena itu, tujuan kebangkrutan ini adalah untuk mencegah konflik atas aset debitor jika ada banyak kreditor yang secara bersamaan berupaya menagih utang mereka yang masih ada dari debitor.

2. Syarat- syarat Kepailitan

Untuk mengajukan kebangkrutan dan menanggukhan kewajiban pembayaran utang, debitor harus memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga apabila: ⁴⁴

- a. Mempunyai minimal 2 (dua) kreditor
- b. Tidak membayar cukup satu utangnya kepada kreditor yang ada
- c. Telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- d. Hak tagih kreditor juga dilakukan secara sederhana.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar



⁴² Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., 2019, Praktik Peradilan Perdata, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 45

⁴³ Abdul R. Saliman, et al., 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Kasus, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

⁴⁴ Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., *Op.Cit* hlm 45

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan salah satu kreditornya. Kreditor yang memohon agar debitor dinyatakan pailit, cukup membuktikan bahwa debitor dimaksud memiliki utang kepada kreditor lainnya dengan kata lain kreditor yang memohon kepailitan terhadap debitor tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menyebutkan:

- a. Siapa nama kreditor lain tersebut
- b. Berapa nilai utangnya dan
- c. Utang tersebut timbul berdasarkan (perjanjian)

Adapun penjelasan Pernyataan pailit diucapkan Pengadilan yang berwenang terhadap debitor yang memenuhi persyaratan pailit seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu: ⁴⁵

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ini, menyimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁶



¹⁵ *Ibid.* hlm. 37.

¹⁶ *Ibid.*

- a. Debitor yang menjadi sasaran permohonan harus mempunyai sekurang-kurangnya dua orang kreditor, atau dengan kata lain harus mempunyai beberapa kreditor.
- b. Debitor gagal melunasi sekurang-kurangnya satu kekurangan yang menjadi utang salah satu kreditornya.
- c. Utang yang belum dibayar harus telah mencapai tanggal jatuh tempo dan dapat ditagih.

Adapun seorang debitor dapat dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁷

- a. Seseorang yang memiliki utang yang belum dibayar kepada banyak kreditor dan tidak mampu melunasi secara penuh sedikitnya satu utang yang masih harus dibayar dan dapat ditagih, secara hukum ditetapkan bangkrut oleh perintah pengadilan, baik atas permintaannya sendiri atau atas permintaan satu atau lebih kreditornya.
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor dianggap sebagai situasi di mana debitor telah gagal melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Berdasarkan terjadinya satu kali gagal bayar, tidak mungkin untuk menegaskan adanya status berhenti membayar. Prasyarat mutlak untuk pernyataan pailit adalah adanya



⁴⁷ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 ayat

lebih dari satu kali gagal bayar, yang merupakan status berhenti membayar.

- c. Utang yang belum dibayar namun telah jatuh tempo dan dapat ditagih memiliki interpretasi tersendiri. Setelah jatuh tempo, pinjaman tersebut langsung berubah menjadi utang yang dapat ditagih. Selain itu, hal ini tidak berarti bahwa pinjaman tersebut telah jatuh tempo. Utang dianggap jatuh tempo ketika Debitor telah memenuhi batas waktu yang ditentukan untuk pelunasan pinjaman. Meskipun telah melewati masa jatuh tempo, utang masih dapat ditagih jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kontrak sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit secara resmi adalah: ⁴⁸

- a. Adanya utang;
- b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d. Adanya Debitor;
- e. Adanya Kreditor;
- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga;

Permohonan pailit diajukan oleh Pihak yang berwenang;



¹⁸ *Ibid.*

- i. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan;

Agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit, ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan berbunyi:

“Apabila debitor mempunyai dua (dua) kreditor atau lebih, dan sekurang-kurangnya salah satu utang yang harus ditagih belum dilunasi, maka ia dinyatakan pailit menurut penetapan pengadilan, baik karena permintaannya sendiri, tetap atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.”

Menimbang ketentuan ini, maka syarat-syarat untuk dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan adalah: (1) debitor mempunyai dua atau dua orang atau lebih. lebih banyak kreditor; (2) debitor paling sedikit gagal membayar lunas suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam bidang hukum kepailitan, kreditor merujuk pada individu yang memiliki utang yang jatuh tempo menurut perjanjian atau kewajiban hukum dan memiliki hak untuk mengajukan penagihan melalui sistem peradilan. Kreditor dapat diklasifikasikan sebagai kreditor sezaman, kreditor separatis, atau kreditor istimewa. Untuk memulai proses kepailitan, kreditor harus memberikan bukti bahwa debitor memiliki kreditor tambahan di luar dirinya. Keberadaan kreditor lain diperlukan untuk memenuhi asas konsistensi klaim dalam



kepailitan.

Lebih lanjut, utang dalam keadaan pailit adalah kewajiban yang sedang atau dapat timbul dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik segera maupun bertahap atau bersyarat, yang timbul dari kewajiban yang wajib dipenuhi debitor menurut perjanjian atau undang-undang. Jika debitor tidak memenuhi kewajiban tersebut, kreditor berhak menuntut pelunasan dari harta debitor (Pasal 1 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Kepailitan). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Kepailitan, utang didefinisikan secara luas dan mencakup tidak hanya kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjaman, tetapi juga utang yang timbul dari pengaturan debitor.

Syarat terjadinya kebangkrutan adalah utangnya tidak terbayar dan dapat ditagih. Dalam undang-undang kepailitan, yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” adalah suatu kewajiban untuk membayar suatu utang yang belum dibayar, baik karena diperjanjikan, karena percepatan jangka waktu penagihan yang diperjanjikan, karena sanksi atau denda yang dikenakan oleh badan yang berwenang, atau karena sebab-sebab. yang timbul dari keputusan pengadilan, arbiter, atau pengadilan arbitrase Pasal 8 (4) Undang-Undang Kepailitan mengatur sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”

ebagaimana didefinisikan dalam Pasal ini, fakta atau keadaan yang ditetapkan mengacu pada keberadaan dua atau lebih kreditor yang



kewajibannya telah jatuh tempo dan belum diselesaikan. Sebaliknya, perbedaan utang yang diajukan oleh pemohon pailit dan responden yang pailit tidak menghalangi pemberian putusan pernyataan pailit.

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Doktrin keadilan mensyaratkan penggunaan metode kontrak untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai hak dan pembagian kewajiban yang adil. John Rawls percaya bahwa konsep yang baik harus bersifat kontraktual. Dalam doktrinnya, Rawls mengartikan keadilan sebagai kewajiban yang bercirikan prinsip nalar, kebebasan dan kesetaraan. Oleh karena itu, Rawls menghendaki adanya prinsip keadilan yang mana hak lebih diutamakan daripada kepentingan.⁴⁹ Dengan demikian, Rawls menganut Doktrin keadilan yang mengutamakan hak di atas kepentingan. Keadilan sebagai kewajiban mensyaratkan bahwa individu yang memiliki kemampuan dan kapabilitas luar biasa berhak atas keuntungan yang lebih tinggi, yang juga harus menawarkan potensi untuk prospek kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang tidak menerima manfaat tersebut. Rawls berpendapat bahwa kesetaraan harus didefinisikan sebagai "kesetaraan" kedudukan sosial dan hak, bukan "kesetaraan hasil yang



⁴⁹ Andre Ata Ujan, 2005 Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls. Jakarta: Kanisiusblac hlm. 71

dapat dicapai" yang dapat dicapai oleh setiap individu. Hasilnya gagal mendukung pendekatan ini.

Konsep Keadilan Distributif diperkenalkan oleh John Rawls. Salah satu nilai fundamental yang harus dipatuhi oleh setiap orang tanpa kecuali adalah konsep kesetaraan maksimum, yang memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan fundamental seluas-luasnya yang dapat dibayangkan. Kesetaraan kebebasan tanpa syarat akan mengarah pada tercapainya keadilan. Ketimpangan ekonomi dan sosial harus diatur dengan prinsip perbedaan Prinsip kesempatan yang sama untuk berpasangan dapat diterapkan. prinsip berpasangan Kesetaraan kesempatan berarti bahwa prinsip ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nasib buruk, ditetapkan juga bahwa semua jabatan dan jabatan harus dilaporkan Semua orang mempunyai syarat dan peluang yang sama.⁵⁰

Keadilan bukanlah keadilan Mewajibkan semua orang untuk berpartisipasi dan melalui proses yang sama Hasil yang sama, namun hasil dari proses yang adil diterima sebagai sesuatu Adil, meski tidak semua orang mendapatkan hasil yang sama. Gagasan tentang keadilan yang timbul dari prosedur yang disepakati para pihak juga harus diakui sebagai gagasan yang tepat untuk diterapkan pada



⁵⁰ John Rawls, 2019 Teori Keadilan, terjemahan, Uzair Fauzan & Heru Prastyo, a: Pustaka Pelajar, hlm. 13.

masyarakat luas.⁵¹ Keadilan tidak dapat didefinisikan secara universal sebagai jaminan pemerataan distribusi sumber daya tanpa mempertimbangkan ketimpangan yang melekat di antara individu secara empiris.

Untuk merenungkan keadilan, seseorang harus selalu menyertakan kebijakan publik. Setiap yurisdiksi memiliki derajat keadilan yang unik, yang sepenuhnya ditetapkan oleh masyarakat menurut moralitas sosial. Keadilan memainkan peran penting dalam memastikan hak dan tanggung jawab yang adil untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan manusia. Keadilan peradilan merupakan perhatian mendasar hukum. Bagi masyarakat luas, keadilan dan hukum tidak dapat dipisahkan. Namun, banyak yang berpendapat bahwa hukum yang ada tidak memadai untuk memastikan keadilan.⁵² Konsep keadilan menurut hukum mengacu pada penerapan asas-asas hukum untuk menentukan keadilan. Dalam kasus ketika suatu tindakan melanggar hukum, penentuan keadilan dilakukan oleh hukum. Ini berarti bahwa jika seseorang melanggar asas-asas keadilan, mereka akan menghadapi konsekuensi hukum sesuai dengan proses hukum yang berlaku di negara tempat pelanggaran itu terjadi.



⁵¹ *Ibid.* hlm. 16

⁵² Rommy Haryono Djojarahardjo. 2019, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Hukum Di Peradilan Perdata. Jurnal Media Hukum dan Peradilan. Volume 5, hlm. 88-89.

2. Teori Tanggung Jawab

Doktrin Tanggung Jawab Doktrin tanggung jawab hukum, seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, menyatakan bahwa seorang individu bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan atau memikul tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, individu akan bertanggung jawab atas hukuman jika mereka terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ditetapkan. Lebih lanjut, Hans Kelsen menegaskan bahwa:

“Kelalaian mengacu pada kegagalan untuk menjalankan kehati-hatian yang diperlukan sebagaimana diamanatkan oleh hukum. Kelalaian sering dianggap sebagai bentuk kesalahan, meskipun tidak separah tanggung jawab yang timbul karena meramalkan dan bermaksud, dengan atau tanpa niat jahat, untuk hasil yang merugikan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:⁵³

1. Akuntabilitas individu mengacu pada pemberian tanggung jawab kepada seorang individu atas pelanggaran yang sebenarnya mereka lakukan;
2. Tanggung jawab kolektif mengacu pada konsep hukum di mana seorang individu memikul tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;



Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori urni Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 140.

3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan mengacu pada doktrin bahwa seorang individu memikul tanggung jawab atas pelanggaran yang disengaja yang diperkirakan akan mengakibatkan kerugian.
4. Tanggung jawab mutlak mengacu pada prinsip hukum yang membuat seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya, bahkan jika pelanggaran tersebut tidak disengaja dan tidak terduga.

Tanggung jawab, sebagaimana didefinisikan dalam leksikon hukum, mencakup kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban berkaitan dengan tanggung jawab hukum, khususnya kewajiban yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh badan hukum, sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan akuntabilitas politik.⁵⁴ Doktrin tanggung jawab berpusat pada analisis tanggung jawab yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Doktrin ini mengeksplorasi gagasan tentang tanggung jawab hukum, yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum seseorang yang memikul tanggung jawab hukum atas tindakan tertentu. Dalam kasus di mana tindakan mereka melanggar hukum, orang tersebut dapat dikenakan sanksi.

Dalam suatu negara dan pemerintahan, akuntabilitas dikaitkan dengan kedudukan yang juga dikaitkan dengan kewenangan. Dalam



HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, n. 337.

hukum publik, keberadaan kewenangan inilah yang melahirkan akuntabilitas, sesuai dengan asas dasar: "*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid*"; tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab; *la sulthota bila mas-uliyat*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁵⁵ Lebih lanjut Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu: Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁵⁶ Abdulkadir Muhammad mengkategorikan pengertian tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort liability*) ke dalam beberapa kategori, yaitu : ⁵⁷

- a. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum internal mengacu pada tanggung jawab hukum tergugat karena dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada penggugat atau yang mereka ketahui bahwa perbuatan mereka akan mengakibatkan kerugian tertentu.
- b. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum atas kelalaian merupakan tanggung jawab hukum atas perilaku ilegal yang disebabkan oleh kecerobohan, yang ditentukan oleh gagasan



Ibid. hlm. 352

Nelson Jati Hamonangan Sihite, Suhendro, Indra Afrita, 2023, Tangung Jawab agi Direksi Perseroan Terbatas Pada Anak Perusahaan Dalam Holding
Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya . 336

kesalahan yang berkaitan erat dengan norma sosial dan prinsip hukum.

- c. Pertanggungjawaban yang tegas terhadap perbuatan melawan hukum tanpa ada ruang untuk menyalahkan orang lain (strict liability), tanpa memandang perbuatan yang dilakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan mendasar hukum dan dapat dianggap sebagai komponen integral dalam upaya mencapai keadilan. Kepastian hukum mengacu pada penerapan dan penegakan hukum yang sah terhadap suatu tindakan yang tidak dapat dikaitkan dengan individu mana pun. Kepastian hukum mengacu pada kemampuan individu untuk mengantisipasi dan menganalisis akibat yang akan mereka hadapi saat melakukan tindakan hukum tertentu. Kejelasan hukum merupakan prasyarat bagi Undang-Undang Kesetaraan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini tanpa diskriminasi apa pun. Kepastian memiliki definisi yang sangat erat kaitannya dengan konsep kebenaran universal.

Kepastian hukum menjamin bahwa seorang individu dapat bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Kepastian hukum sangat penting untuk menetapkan ran perilaku. Konsisten dengan tujuan ini, Gustav Radbruch lebih



lanjut menjelaskan bahwa kejelasan hukum merupakan tujuan hukum yang inheren.

Gustav Radbruch menguraikan bahwa teori kepastian hukumnya meliputi empat aspek fundamental yang mempunyai korelasi kuat dengan hakikat kepastian hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Dalam konteks sistem hukum, hukum positif mengacu pada perundang-undangan.
- b. Hukum berasal dari kebenaran faktual, karena itu membangun pondasinya pada realitas objektif.
- c. Fakta-fakta yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan harus diungkapkan secara gamblang untuk mencegah timbulnya salah paham atau salah tafsir dan memudahkan pelaksanaannya.
- d. Peraturan perundang-undangan yang positif harusnya tahan terhadap modifikasi yang mudah.

Pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum bersumber dari konsepnya sendiri tentang kepastian hukum, yang merupakan hakikat kepastian hukum. Secara spesifik, Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan konsekuensi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum merupakan kekuatan konstruktif yang mampu mengatur kepentingan


nua anggota masyarakat dan harus dipatuhi secara konsisten,



meskipun dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum mengacu pada suatu keadaan, hukum, atau ketentuan yang telah ditetapkan.

F. Kerangka Pikir

ANALISIS HUKUM PENERAPAN *DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL* TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG PAILIT



G. Definisi Operasional

Untuk meningkatkan pemahaman variabel dalam kerangka konseptual penelitian ini, peneliti mengembangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Doktrin yang dimaksud adalah sebuah prinsip yang diberlakukan dalam hukum korporasi dalam menjalankan bisnis anak perusahaan
2. Induk Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang memiliki kendali atas satu atau lebih perusahaan lain melalui kepemilikan saham.
3. Anak Perusahaan yang dimaksud adalah yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan lain, disebut perusahaan induk
4. *Piercing the corporate veil* yang dimaksud ialah sebuah doktrin yang dimaksud diperlukan sebagai bagian pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk tidak melakukan kegiatan diluar haknya yang akan diukur berdasarkan kriteria yang digunakan oleh pengadilan untuk menentukan apakah pemisahan entitas hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dapat dilampaui. Kriteria tersebut mungkin meliputi keberadaan penyalahgunaan entitas hukum, kurangnya pemisahan aset, atau tindakan-tindakan yang merugikan kreditor atau pihak lain.



5. Tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap yang dibebankan kepada induk perusahaan terhadap kerugian yang terjadi pada anak perusahaan yang mengalami kepailitan.
6. Perlindungan diri yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu bentuk usaha induk perusahaan untuk melindungi dirinya sebagai subjek hukum terpisah dari keterkaitan dalam perusahaan group.

